

INDONESIA

Temuan Utama: Tradisi Indonesia tentang toleransi beragama dan pluralisme semakin terancam oleh penghambatan individu yang dianggap “menyimpang” secara agama dan intimidasi, diskriminasi, serta kekerasan yang berkelanjutan terhadap kelompok agama minoritas, termasuk Ahmadiyah, Kristen, Syiah, Sufi, Hindu, Baha'i, dan pengikut agama-agama pribumi. Pejabat pemerintah terkadang mentolerir, dan sesekali secara aktif mendukung, upaya dari kelompok-kelompok ekstremis, seperti Front Pembela Islam (FPI), untuk menghentikan pertumbuhan yang dirasakan dari kelompok agama minoritas dan menjaga ortodoksi dari kaum mayoritas Sunni. Berdasarkan kekhawatiran yang berkelanjutan ini, Indonesia tetap menjadi negara Tier 2 pada tahun 2014. Indonesia telah berada di Tier 2, sebelumnya USCIRF's Watch List, sejak tahun 2009.

Latar belakang

Dengan mencerminkan tradisi negara tentang toleransi, sebagian besar komunitas agama yang beragam di Indonesia berjalan secara terbuka dan dengan beberapa pembatasan, terutama enam agama yang diakui (Islam, Buddha, Hindu, Katolik, Protestan, dan Konghucu). Namun demikian, transisi Indonesia menuju demokrasi dan stabilitas ekonomi telah ternodai oleh kekerasan antar-kelompok, serangan teroris, pertumbuhan kelompok ekstremis, dan intoleransi yang meningkat terhadap kelompok agama minoritas dan kelompok “heterodoks”. Pemerintah telah melakukan langkah dalam menangani jaringan teroris, tetapi kelompok-kelompok seperti FPI tetap memiliki pengaruh politik yang sangat besar melalui mobilisasi sejumlah besar pengikutnya. Kegiatan mereka, yang terkadang didukung oleh pejabat pemerintah dan pemimpin agama Muslim, mengirim pesan yang mengerikan ke kelompok agama minoritas di Indonesia, yang jumlahnya antara 38 dan 42 juta.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seringkali telah berjanji untuk melindungi kelompok agama minoritas dan mempertalikan kebebasan beragama demi keberlangsungan demokrasi Indonesia. Namun demikian, ia juga mendukung keputusan 2008 yang “membekukan” kegiatan Ahmadiyah, menolak penegakan keputusan Mahkamah Agung untuk membuka kembali gereja-gereja yang telah ditutup, mengizinkan pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang membatasi kebebasan beragama, dan menyerukan norma anti-penistaan agama dalam hukum internasional. Anggota kabinetnya juga telah mengirim pesan gabungan tentang perlindungan terhadap kelompok agama minoritas.

Kondisi Kebebasan Beragama 2013-2014

Pembatasan dan Kekerasan Masyarakat Terhadap Ahmadiyah: Surat Keputusan Bersama tahun 2008 yang “membekukan” kegiatan keagamaan Ahmadiyah tetap berlaku. Sejak 2008, setidaknya 62 masjid Ahmadiyah telah dirusak dan 45 ditutup paksa; tiga warga Ahmadiyah tewas dalam kekerasan massa; dan pemimpin Ahmadiyah dipenjara selama dua tahun karena mengatakan secara terbuka bahwa ia memiliki izin pemerintah untuk membuka kembali masjid. Lebih dari 100 warga Ahmadiyah tetap mengungsi di Lombok setelah kekerasan menghancurkan desa mereka pada tahun 2007.

Penutupan Paksa dan Kekerasan Terhadap Properti Agama: Kelompok-kelompok ekstremis dan pejabat pemerintah daerah selama setahun terakhir menolak izin, menutup paksa, mendukung aksi protes pada, atau merusak tempat agama kaum minoritas, terutama gereja Protestan atau Katolik yang berusaha untuk merenovasi atau membangun struktur baru. Pihak berwenang sering mengutip undang-undang 2006 yang bermasalah tentang Bangunan Keagamaan dan Rumah Ibadah untuk membenarkan izin penutupan atau penolakan. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia mengklaim bahwa setidaknya 430 gereja telah diserang, ditutup, atau dibakar dalam dekade terakhir, dan Forum Komunikasi Kristiani Jakarta melaporkan serangan terhadap gereja-gereja yang meningkat dari hanya 10 kali pada tahun 2010 menjadi 75 kali pada tahun 2013. Konfrontasi setiap minggu antara kelompok berbasis FPI dengan gereja-gereja Kristen berlanjut di Jawa Barat.

Kekerasan Terhadap Komunitas Syiah dan Sufi Minoritas: Kekerasan terhadap Syiah telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Jawa Timur, setelah Menteri Agama, pejabat pemerintah lainnya, dan lembaga-lembaga keagamaan yang didukung pemerintah mulai mencap ajaran Syiah sebagai ajaran sesat. Meskipun adanya janji dari pejabat pemerintah, Syiah tetap mengungsi setelah kekerasan massa terhadap komunitas mereka di Sampang, Madura, pada tahun 2012, yang menghancurkan rumah dan mengakibatkan kematian salah satu warga. Tajul Muluk, pemuka agama, terus menjalani hukuman penjara karena penistaan agama. Pada bulan Maret 2013, Kabupaten Aceh Selatan memerintahkan penutupan terhadap sebuah madrasah Sufi yang dijalankan oleh Al-Mujahadah Foundation, dan polisi menurut laporan telah berada di tempat saat massa merusak properti sekolah. Vandalisme lain terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2013. Selain menghentikan pengelola yayasan dari memberikan pembelajaran sekolah rumah, pejabat setempat juga melarang mereka dari mengadakan pertemuan sosial. Di Aceh dan Sumatra, pemimpin agama mengeluarkan fatwa yang menyatakan praktik Sufi sebagai praktik bid'ah.

Penegakan Undang-Undang Penistaan Agama: Pasal 156 (a) KUHP menghukum “permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap agama” atau “penodaan agama” dengan sampai lima tahun penjara. Sejak tahun 2003, lebih dari 120 orang telah ditahan berdasarkan ketentuan ini, sering sebagai intimidasi. Misalnya, di provinsi Aceh, 700 anggota sekte sesat Millata Abraham Muslim menanggalkan keyakinan mereka demi menghindari tuduhan penistaan agama. Beberapa kasus telah menghasilkan putusan bersalah dan hukuman. Andreas Guntur, pemimpin kelompok spiritual Amanat Keagungan Ilahi, terus menjalani hukuman selama empat tahun karena penistaan agama, yang dikenakan pada tahun 2012. Antonius Richmond Bawengan terus menjalani hukuman selama lima tahun, yang dikenakan pada tahun 2011. Pada bulan Februari 2014, Alexander Aan dibebaskan dari penjara setelah menjalani hukuman selama dua tahun karena memulai halaman Facebook dengan menganjurkan ateisme.

Hukum Syariah di Aceh: Dekret Presiden 11/2003 mengizinkan pemerintah provinsi Aceh untuk menerapkan interpretasi lokal hukum Syariah dan menjalankan patroli Syariah yang dikenal sebagai Wilayatul Hisbah (WH). Patroli WH terus menegakkan aturan berpakaian dan larangan konsumsi alkohol, perjudian, serta ta'aruf yang dilakukan tanpa perantara. Aceh terus melarang Sufi, Syiah, Ahmadiyah, serta 11 sekte lainnya, dan serangan sosial terhadap anggota sekte sesat terjadi tanpa mendapat hukuman. Pemerintah provinsi menutup paksa 34 tempat dari berbagai denominasi Protestan, kuil Buddha, dan gereja Katolik, termasuk sebuah kapel yang

telah beroperasi sejak tahun 1974, karena kurangnya izin yang diperlukan. Menteri Dalam Negeri, yang bisa membatalkan keputusan Aceh dalam urusan agama, mendukung tindakan pejabat provinsi.

Rekomendasi untuk Kebijakan AS

Para pejabat AS selalu memuji toleransi beragama dan pluralisme di Indonesia, tetapi juga perlu mengungkapkan kekhawatiran tentang meningkatnya gelombang intoleransi dan ekstremisme yang mengancam demokrasi Indonesia, stabilitas, dan aturan hukum. USCIRF menyarankan bahwa pemerintah AS harus mengakui ancaman yang meningkat terhadap tradisi ini dan memprioritaskan kebebasan beragama dengan:

- Membuat kelompok kerja bilateral tertentu dalam pertemuan Kemitraan Komprehensif dan Kerja sama Kontra-Terrorisme tahunan dengan Indonesia untuk membahas hak asasi manusia, kebebasan beragama, serta aturan masalah hukum, dan membangun langkah-langkah konkret untuk mengatasinya;
- Meningkatkan, di depan umum dan pribadi dengan pejabat Indonesia, kebutuhan untuk melindungi tradisi Indonesia tentang toleransi beragama dan pluralisme dengan menangkap dan mengadili individu-individu yang menyerang kelompok agama karena kekerasan;
- Mendesak pemerintah Indonesia untuk membatalkan SKB tentang komunitas Ahmadiyah dan setiap larangan provinsi tentang praktik keagamaan Ahmadiyah; mengubah atau mencabut Pasal 156 (a) KUHP dan melepaskan orang-orang yang dihukum karena “penyimpangan,” “penodaan agama,” atau “penistaan agama,” termasuk Andreas Guntur dan Antonius Richmond Bawengan; dan mengubah Surat Keputusan Bersama No. 1/2006 (Peraturan tentang Pendirian Rumah Ibadah) untuk mematuhi konstitusi Indonesia dan standar internasional;
- Memprioritaskan pendanaan untuk program pemerintah, masyarakat sipil, dan media yang mempromosikan kebebasan beragama, menentang ekstremisme, membangun aliansi antar-agama, memperluas kemampuan pelaporan para pembela hak asasi manusia, melatih pemerintah dan pejabat agama untuk menengahi perselisihan antar-kelompok, dan membangun kapasitas bagi pendukung reformasi hukum, pejabat peradilan, serta parlemen untuk memenuhi kewajiban Indonesia dengan lebih baik berdasarkan hukum HAM internasional; dan
- Membantu melatih polisi Indonesia dan pejabat kontra-terorisme, di semua tingkatan, untuk menangani konflik antar-kelompok, kekerasan terkait agama, dan terorisme dengan lebih baik, termasuk kekerasan terhadap tempat ibadah, melalui praktik-praktik yang sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional, sekaligus memastikan aparat tersebut belum terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu.